



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani 51 Slawi Telepon (0283) 491270-492391
Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420/ 02301 /2009

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "BINA ANAK BANGSA"
DESA TONGGARA, KECAMATAN KEDUNG-BANTENG,
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KBUPATEN TEGAL,

- Membaca :
- Surat Pra Kualifikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jawa Tengah dari Forum Komunikasi (FK) PKBM Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/FK-PKBMA/II/2006;
 - Surat Permohonan dari Forum Komunikasi (FK) PKBM Kabupaten Tegal nomor : 03/FK-PKBM/X/2006 perihal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian/Penyelenggaraan PKBM di Kabupaten Tegal;
 - Surat Permohonan Usulan Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Anak Bangsa, Desa Tonggara, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal nomor : 17/PTPDN/Tegal/2008 tanggal 30 Juli 2008.

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), perlu diterbitkan izin penyelenggaraan PKBM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama PKBM : "BINA ANAK BANGSA"
- Alamat : Jalan Raya Cacaban 13 RT 10 RW 04
Desa Tonggara, Kec. Kedungbanteng,
Kabupaten Tegal
- Tanggal berdiri : 18 Juli 2008
- Pananggung Jawab/
Pengelola PKBM : AKHMAD BASUNI, S.Pd.I.
- KEDUA** : Penanggung Jawab/Pengelola PKBM, berkewajiban :
1. Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran sesuai dengan acuan/kurikulum pembelajaran pendidikan luar sekolah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Mei 2009



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Kedungbanteng;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Kedungbanteng;
4. Arsip.